



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 977 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA PEMERINTAH PADA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan alokasi Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan kepada Organisasi Pemerintahan/Non Pemerintahan dan Lembaga lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 308 Tahun 2016 telah ditetapkan mengenai pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan dalam bentuk uang kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, namun pada judul belum ditetapkan penetapan mengenai pemberian hibah kepada Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Hibah Dalam Bentuk Uang Kepada Pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA PEMERINTAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Memberikan hibah dalam bentuk uang kepada pemerintah yang dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp28.714.384.550,00 (dua puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan nama-nama penerima dan rincian besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima hibah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran hibah kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- KETIGA : Anggaran hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat ditinjau kembali, dikurangi atau ditiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 308 Tahun 2016 tentang Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Dalam Bentuk Uang Kepada Individu, Keluarga, Masyarakat, Kelompok Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Partai Politik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sepanjang yang mengatur mengenai bantuan hibah dalam bentuk uang kepada :
- a. Kodam Jaya/Jayakarta SKPD Koordinator Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana dengan nilai Rp3.034.185.000,00 (tiga miliar tiga puluh empat juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - b. Kodam Jaya/Jayakarta SKPD Koordinator Dinas Olahraga dan Pemuda dengan nilai Rp1.290.199.550,00 (satu miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah); dan

- c. Guru Madrasah Diniyah Provinsi DKI Jakarta (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) SKPD Koordinator Dinas Pendidikan dengan nilai Rp24.390.000.000,00 (dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Handwritten signature]*

BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala SKPD/UKPD Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 977 TAHUN 2016  
Tanggal 11 April 2016

BELANJA HIBAH DALAM BENTUK UANG KEPADA PEMERINTAH  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA</b>			<b>3.034.185.000</b>
		<b>5.1.4.05.01</b>		<b>3.034.185.000</b>
		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>		
		Kodam Jaya/Jayakarta	Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur	3.034.185.000
<b>II</b>	<b>DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA</b>			<b>1.290.199.550</b>
		<b>5.1.4.05.01</b>		<b>1.290.199.550</b>
		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>		
		Kodam Jaya/Jayakarta	Jl. Mayjen Sutoyo No.5 Cililitan Jakarta Timur	1.290.199.550

Handwritten signature and initials.

NO.	SKPD/UKPD	NAMA PENERIMA	ALAMAT	PENETAPAN
1	2	3	4	5
<b>III</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN</b>			<b>24.390.000.000</b>
		<b>5.1.4.05.01</b>		<b>24.390.000.000</b>
		<b>Belanja Hibah Kepada Pemerintah</b>		
		Guru Madrasah Diniyah Provinsi DKI Jakarta (Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta)	Jl. D.I. Panjaitan No.10 Jakarta Timur	24.390.000.000
		<b>JUMLAH</b>		<b>28.714.384.550</b>

